



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARHAN AGUSTIAN ALIAS CUENG BIN MAMAT;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibat RT.014 RW. 003 Desa Cibat  
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ivan Faizal, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, pada PBH Rasendriya Hara Keadilan, berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 RT.005 RW.003 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farhan Agustian alias Cueng bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farhan Agustian alias Cueng bin Mamat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah wadah plastic warna bening di dalamnya berisikan :
    - 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing - masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah  
NomorPol : F 3517 TAC;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-86/SKBM/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Farhan Agustian alias Cueng bin Mamat, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Tugu Macan Jalan Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di daerah Tugu Macan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih sabu atas perintah dari sdr. Akang (DPO), setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih sabu didalam bungkus rokok insta, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa lalu membagi/ merecahnya menjadi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (kelinci), 6 (enam) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (kambing), dan 1 (satu) paket disisakan Terdakwa untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa edarkan dengan cara disimpan/ ditempel sesuai arahan dari sdr. Akang (DPO). Adapun Terdakwa telah berhasil menyimpan/ menempel narkotika jenis kristal sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket kecil (kelinci) dan 6 (enam) paket sedang (kambing) di daerah Ciseureuh dan Bhayangkara sesuai arahan sdr. Akang (DPO) dengan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: F-3517 TAC milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibatu RT 014 RW 003 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, datang anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, diantaranya Saksi Ari Eriyanto, Saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon, Saksi Mochammad Rifal Maulana yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya terkait penyalahgunaan narkoba di Kp. Cibatu RT 014 RW 003 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan memberikan ciri-ciri orang dimaksud, selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, dimana saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastik warna bening di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan Narkoba jenis kristal putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah NomorPol : F 3517 TAC, Nomor Rangka: MH1JM0114MK184573, Nomor Mesin: JM01E1183691, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari sdr. Akang (DPO) untuk diedarkan sesuai arahan dari sdr. Akang (DPO), yang mana keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam hal mengedarkan narkoba jenis kristal putih sabu dari sdr. Akang (DPO) berupa uang sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui BRI-LINK, selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1937/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabidnarkobafor, dimana barang bukti yang diteima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5484 gram, diberi nomor barang bukti 0958/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0958/2023/PF,00 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Farhan Agustian alias Cueng bin Mamat, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kp. Cibat RT 014 RW 003 Desa Cibat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibat RT 014 RW 003 Desa Cibat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, datang anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, diantaranya Saksi Ari Eriyanto, Saksi Sudarmono Saut Horas Tampubolon , Saksi Mochammad Rifal Maulana yang sebelumnya memperoleh informasi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb





dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya terkait penyalahgunaan narkoba di Kp. Cibatu RT 014 RW 003 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan memberikan ciri-ciri orang dimaksud, selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, dimana saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastik warna bening di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan Narkoba jenis kristal putih yang diakui Terdakwa milik sdr. Akang (DPO), namun berada dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Pol : F 3517 TAC, Nomor Rangka: MH1JM0114MK184573, Nomor Mesin: JM01E1183691, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara dihubungi oleh sdr. Akang (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu di daerah Tugu Macan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, dimana setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih sabu didalam bungkus rokok insta, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa lalu membagi/ merecahnya menjadi 23 (dua puluh tiga) paket narkoba kristal putih sabu ukuran kecil (kelinci), 6 (enam) paket narkoba kristal putih sabu ukuran sedang (kambing), dan 1 (satu) paket disisakan untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa edarkan dengan cara disimpan/ ditempel sesuai dengan arahan dari sdr. Akang (DPO). Adapun Terdakwa telah berhasil menyimpan/ menempel narkoba jenis kristal sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket kecil (kelinci) dan 6 (enam) paket sedang (kambing) di daerah Ciseureuh dan Bhayangkara sesuai arahan sdr. Akang (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: F-3517 TAC milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1937/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabinarkobafor, dimana barang bukti yang diteima berupa 1

*Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5484 gram, diberi nomor barang bukti 0958/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0958/2023/PF,00 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Eriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi M Rifal Maulana dan Sdr. Sudarmono Saut H T melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kp. Cibatu RT.014 RW.003 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertugas di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota dan Saksi mengetahui pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna bening didalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr. Akang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Akang (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mengambil Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut atas perintah Sdr. Akang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di daerah Tugu Macan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi Terdakwa mengambil Narkoba jenis kristal putih sabu didalam bungkus rokok insta kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis kristal putih sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Akang kemudian Terdakwa recah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kecil (kelinci), 6 (enam) paket ukuran sedang (kambing), dan 1 (satu) paket disisakan Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa telah berhasil menempel narkoba jenis kristal putih sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket kecil (kelinci) dan 6 (enam) paket sedang (kambing) di daerah Ciseureuh dan Bhayangkara sesuai arahan Sdr. Akang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : F-3517 TAC milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menerima Narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis kristal putih sabu dengan cara menempelkan narkoba jenis kristal putih sabu sesuai perintah Sdr. Akang, lalu setelah ditempel Terdakwa foto dan mengirimkan foto tempat pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut kepada Sdr. Akang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa baru 2 (dua) bulan kerja dengan Sdr. Akang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkoba jenis kristal putih sabu secara gratis dan uang yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui BRI-LINK;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu)

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb





unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mochammad Rifal Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ari Eriyanto dan Sdr. Sudarmono Saut H T melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kp. Cibatu RT.014 RW.003 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota dan Saksi mengetahui pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna bening didalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr. Akang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Akang (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mengambil Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut atas perintah Sdr. Akang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di daerah Tugu Macan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi Terdakwa mengambil Narkotika jenis kristal putih sabu didalam bungkus rokok insta kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis kristal putih sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Akang kemudian Terdakwa recah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kecil (kelinci), 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket ukuran sedang (kambing), dan 1 (satu) paket disisakan Terdakwa untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa telah berhasil menempel narkoba jenis kristal putih sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket kecil (kelinci) dan 6 (enam) paket sedang (kambing) di daerah Ciseureuh dan Bhayangkara sesuai arahan Sdr. Akang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : F-3517 TAC milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menerima Narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis kristal putih sabu dengan cara menempelkan narkoba jenis kristal putih sabu sesuai perintah Sdr. Akang, lalu setelah ditempel Terdakwa foto dan mengirimkan foto tempat pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut kepada Sdr. Akang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa baru 2 (dua) bulan kerja dengan Sdr. Akang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkoba jenis kristal putih sabu secara gratis dan uang yang pertama sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui BRI-LINK;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Kp. Cibat RT.014 RW.003 Desa Cibat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang sendirian;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna bening didalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr. Akang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Akang (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut atas perintah Sdr. Akang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di daerah Tugu Macan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa mengambil narkoba jenis kristal putih sabu didalam bungkus rokok insta kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah Narkoba jenis kristal putih sabu yang diterima dari Sdr. Akang dan Terdakwa recah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kecil (kelinci), 6 (enam) paket ukuran sedang (kambing), dan 1 (satu) paket disisakan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menempel narkoba jenis kristal putih sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket kecil (kelinci) dan 6 (enam) paket sedang (kambing) di daerah Ciseureuh dan Bhayangkara sesuai arahan dari Sdr. Akang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : F-3517 TAC milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang karena saya menjadi perantara jual beli Narkoba jenis kristal putih sabu dengan cara menempelkan narkoba jenis kristal putih sabu sesuai perintah Sdr. Akang, lalu setelah ditempel Terdakwa foto dan mengirimkan foto tempat pengambilan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut kepada Sdr. Akang;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba jenis kristal putih sabu baru 2 (dua) bulan kerja dengan Sdr. Akang;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. Akang karena Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Akang oleh Sdr. Yudha yang merupakan teman Terdakwa sesama ojeg online;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis kristal putih sabu secara gratis dan uang yang pertama sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui BRI-LINK;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online maxim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah wadah plastik warna bening di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam,;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah NomorPol : F 3517 TAC;

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1937/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabidnarkobafor, dimana barang bukti yang diteima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5484 gram, diberi nomor barang bukti 0958/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0958/2023/PF,00 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kp. Cibat RT.014 RW.003 Desa Cibat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna bening didalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Akang (belum tertangkap), dan Terdakwa mengambil Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut atas perintah Sdr. Akang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di daerah Tugu Macan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa mengambil narkoba jenis kristal putih sabu didalam bungkus rokok insta kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian Terdakwa memecah Narkoba jenis kristal putih sabu yang diterima dari Sdr. Akang dan Terdakwa recah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kecil (kelinci), 6 (enam) paket ukuran sedang (kambing), dan 1 (satu) paket disisakan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menempel narkoba jenis kristal putih sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket kecil (kelinci) dan 6 (enam) paket sedang (kambing) di daerah Ciseureuh dan Bhayangkara sesuai arahan dari Sdr. Akang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : F-3517 TAC milik Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr. Akang;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa baru 2 (dua) bulan kerja dengan Sdr. Akang;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang karena Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu sesuai perintah Sdr. Akang, lalu setelah ditempel Terdakwa foto dan mengirimkan foto tempat pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut kepada Sdr. Akang;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. Akang karena Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Akang oleh Sdr. Yudha yang merupakan teman Terdakwa sesama ojek online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis kristal putih sabu secara gratis dan uang yang pertama sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui BRI-LINK;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Farhan Agustian alias Cueng bin Mamat dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

## Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai orang yang menjadi penghubung;

Menimbang bahwa Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang beralamat di Kp. Cibat RT.014 RW.003 Desa Cibat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna bening didalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : F 3517 TAC;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Akang (belum tertangkap), dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut atas perintah Sdr. Akang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di daerah Tugu Macan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih sabu didalam bungkus rokok insta kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian Terdakwa memecah Narkotika jenis kristal putih sabu yang diterima dari Sdr. Akang dan Terdakwa

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



recah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kecil (kelinci), 6 (enam) paket ukuran sedang (kambing), dan 1 (satu) paket disisakan untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berhasil menempel narkotika jenis kristal putih sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket kecil (kelinci) dan 6 (enam) paket sedang (kambing) di daerah Ciseureuh dan Bhayangkara sesuai arahan dari Sdr. Akang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol : F-3517 TAC milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr. Akang, dan Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa baru 2 (dua) bulan kerja dengan Sdr. Akang;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. Akang karena Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu sesuai perintah Sdr. Akang, lalu setelah ditempel Terdakwa foto dan mengirimkan foto tempat pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut kepada Sdr. Akang;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis kristal putih sabu secara gratis dan uang yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui BRI-LINK;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1937/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabidnarkobafor, dimana barang bukti yang diteima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5484 gram, diberi nomor barang bukti 0958/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0958/2023/PF,00 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 81 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastik warna bening di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing - masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, namun sesuai fakta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Pol : F 3517 TAC, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah menerima keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Agustian alias Cueng bin Mamat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah wadah plastik warna bening di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing - masing didalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Pol : F 3517 TAC, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., SH.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)